



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- bahwa Pancasila merupakan ideologi negara, falsafah, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga nilai yang terkandung dalam Pancasila harus direalisasikan dan dilestarikan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, baik dalam pikiran, ucapan maupun tindakan setiap hari demi mewujudkan tujuan nasional bangsa sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa masyarakat di Kabupaten Purworejo bersifat majemuk dan dinamis, sehingga diperlukan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk mewujudkan kerukunan dan toleransi masyarakat yang berkarakter unggul dan berjiwa Pancasila;
 - bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
6. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembinaan Wawasan Kebangsaan adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah atau madrasah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
12. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, forum organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an sebagai bangsa;

- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan/atau;
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai Pancasila kepada Masyarakat membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. mewujudkan Daerah yang berwawasan kebangsaan dengan berbasis kearifan lokal;
- d. terciptanya persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia; dan
- e. mewujudkan kerukunan dan ketentraman Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi PIP dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama;
- f. penghargaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PIP DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PIP dan Wawasan Kebangsaan.

- (2) Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara integral dan menyeluruh baik formal, non formal, maupun informal.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam menyelenggarakan PIP dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
- a. instansi vertikal;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. Kesatuan bangsa dan politik;
 2. Pendidikan dan kebudayaan;
 3. Kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 4. Fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 5. Fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang Pendidikan dan pelatihan; dan
 6. Perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pemerintahan.
 - c. unsur Masyarakat yang mewakili bidang:
 1. kebudayaan dan kesenian;
 2. keagamaan;
 3. kepemudaan; dan
 4. organisasi kemasyarakatan.
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi politik di Daerah; dan/atau
 - f. Media massa lokal.
- (4) Susunan keanggotaan Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Ketua: Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua: Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Sekretaris: Kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan;

- d. Anggota: merupakan kepala/pimpinan:
1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kebudayaan;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 3. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 4. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
 5. Perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan;
 6. Komando distrik militer;
 7. Kepolisian resort;
 8. Kejaksaan Negeri;
 9. Lembaga Peradilan;
 10. Badan pusat statistik;
 11. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga nirlaba lainnya yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 12. Perguruan tinggi;
 13. Organisasi politik yang menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 14. media massa lokal; dan
 15. tokoh agama/masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, dan tata kerja, Forum Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:

- a. peserta didik/santri/mahasiswa;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat/ lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. tenaga pendidik/tenaga kependidikan;
- f. tokoh agama/tokoh masyarakat; dan
- g. Masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 8

PIP dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan/atau
- c. Pendidikan Informal;

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler;
 - c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - d. kegiatan non kurikuler.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- e. peringatan Hari besar nasional; dan/atau
- f. kegiatan lain yang mendukung PIP dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan sosial berbasis budaya adat istiadat, atau kearifan lokal.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya, adat istiadat atau kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penerapan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) PIP dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;
 - b. toleransi;
 - c. kesetaraan;
 - d. kebenaran;
 - e. keterbukaan;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreatifitas;
 - h. akademik;
 - i. moderasi beragama; dan
 - j. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan PIP dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan PIP dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, berkoordinasi dengan perangkat daerah lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. modul; dan
 - b. materi.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 15

Muatan materi PIP dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bhineka Tunggal Ika; dan
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. muatan lokal.

Pasal 16

Muatan materi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
- b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
- c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. demokrasi Pancasila;
- e. sistem ekonomi Pancasila; dan
- f. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Pasal 17

Muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
- b. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
- c. pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. tema pokok dalam batang tubuh;
- e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18

Muatan materi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
- b. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
- c. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
- d. landasan teoritis; dan
- e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 19

Muatan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:

- a. perspektif historis;
- b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politik;
- c. landasan teoritis; dan
- d. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 20

Muatan materi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:

- a. moderasi beragama;
- b. identitas budaya;
- c. nilai kebudayaan; dan/atau
- d. kesenian daerah.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan Wawasan Kebangsaan melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mendukung situasi dan suasana yang kondusif dalam pengimplementasian PIP dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. menjaga keamanan dan perlindungan masyarakat (jogo tonggo);
 - c. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan PIP dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - d. membantu menyukseskan penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan dengan meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki.
- (3) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan/atau Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam bentuk/kegiatan keamanan dan perlindungan masyarakat, Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi;
 - b. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. penelitian dan pengembangan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Forum PIP dan Wawasan Kebangsaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. lembaga non struktural;
 - e. pemerintah daerah lainnya;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. organisasi sosial politik;
 - h. organisasi Masyarakat;
 - i. organisasi kepemudaan;
 - j. partai politik;
 - k. dunia usaha;
 - l. pesantren;
 - m. desa;
 - n. lembaga Pendidikan; dan
 - o. Masyarakat.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pembudayaan gotong-royong di tengah Masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
 - c. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan PIP dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan PIP dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - e. pelaksanaan kerja sama lain yang terkait PIP dan Wawasan Kebangsaan beserta penerapannya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. memberikan manfaat langsung kepada masyarakat baik secara fungsional maupun secara ekonomis;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
 - c. peningkatan pelayanan publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada instansi pemerintah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam, publikasi, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 Juli 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 7 SERI E NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
PROVINSI JAWA TENGAH: 7-134/2024

 **SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara sekaligus jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Senada dengan pernyataan tersebut, bahwa Pancasila adalah *volkgeist living law* yang merupakan *sociologische Grondslag*, falsafah dasar (*Philosophische Grondslag*), norma dasar (*staatsfundamentale norm*), pandangan hidup (*Weltanschauung*), dan sumber segala sumber hukum bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi, hirarkis, dan sistemik serta tidak bersifat sporadis apalagi parsialistik. Itu sebabnya para pendiri negara (*the founding fathers*) menjadikan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang digali dari nilai luhur budaya bangsa Indonesia itu sendiri supaya dapat berfungsi sebagai *philosophische grondslag* dan *common platforms* atau titik temu/kesepakatan di antara sesama warga Masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (*kalimatun sawa*) dan sebagai penyangga konstitusionalisme.

Selain pemahaman atas nilai Pancasila, pemahaman atas wawasan kebangsaan juga tidak kalah pentingnya. Wawasan Kebangsaan pada hakikatnya merupakan implementasi nilai-nilai yang bersumber dari 4 (empat) konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis-empirik, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Belum lagi makin terkikisnya nilai budaya dan kearifan lokal serta gaya hidup hedonis yang jauh dari nilai adab dan keagamaan. Ditambah dengan perilaku tuna susila, amoral, dan tuna etika yang melanda kaum milenial atau generasi muda pemilik masa depan.

Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Hingga saat ini, Kabupaten Purworejo sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya pramuka, olahraga, seni, atau kegiatan Rohani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonkurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah metode pendekatan yang mendorong hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “toleransi” adalah metode pendekatan yang mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama manusia sesuai pada norma yang berlaku, sabar, menahan diri, menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang bertentangan dengan pendiriannya dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk menjaga kedamaian dan kerukunan di dalam masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah metode pendekatan yang memperhatikan kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebenaran” adalah metode pendekatan yang melihat keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya agar terwujud persesuaian antara pengetahuan dan objek.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah metode pendekatan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kreativitas” adalah metode pendekatan berupa kemampuan untuk mencipta atau daya cipta akan proses mental yg melibatkan pemunculan atau ide baru.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “moderasi beragama” adalah pendekatan yang mengedepankan sikap, cara pandang, dan praktik beragama dengan tidak ekstrem dengan cara mengedepankan keseimbangan dan menghormati setiap perbedaan untuk menghindari retaknya hubungan antar umat beragama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah metode pendekatan yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “muatan lokal”, adalah materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang disesuaikan dengan lokalitas, kearifan lokal, potensi, ciri khas, budaya di Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konsultasi” adalah untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan yang dialami penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah untuk mengembangkannya kompetensi penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan” adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “organisasi sosial politik” meliputi organisasi kemasyarakatan, organisasi kependidikan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi keolahragaan, organisasi perempuan, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi profesi, dan organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “media interpersonal” adalah media untuk komunikasi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 7/2024